



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : **358** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN SEKRETARIS DESA DAN PENUNJUKAN PELAK
SANA HARIAN SEKRETARIS DESA, DESA NGRONG
GOT KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK.

PRAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 6 Nopember 1991 Nomor : 141/112/426.63/1991 dan Surat Camat Ngronggot tanggal 30 Oktober 1991 Nomor : 141/864/426.634/1991, perihal Persetujuan Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot An. Sdr. SUWANDI ;
2. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 22 Nopember 1991 Nomor : 141/116/426.63/1991 dan Surat Camat Ngronggot tanggal 11 Nopember 1991 Nomor : 141/904/426.634/1991, perihal Penunjukan Pelaksana Harian Sekretaris Desa, Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot.

MEMIMBANG

- : a. Bahwa permohonan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri Sdr. Drs. SUWANDI dari jabatan Sekretaris Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 21 Oktober 1991 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu untuk memberhentikan jabatannya sebagai Sekretaris Desa ;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan-Desa sehari-hari, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian-Sekretaris Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

c. Bahwa

- c. Bahwa sehubungan dengan maksud Konsideran Menimbang tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DESA, DESA NGRONGGOT KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

PERTAMA

- : Memberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri kepada Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Sekretaris Desa.

KEDUA

- KEDUA : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat lowongan jabatan telah terisi dan dilantik, serta akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 13 - 12 - 1991.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pe,bantu Gubernur di Kediri
3. Sdr. Ka. ITWILKAB DATI II Nganjuk ;
4. Sdr. KAKAN SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Ngronggot ;
8. Sdr. Kepala Desa Ngronggot.
-

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
N O M O R : 358 TAHUN 1991
TANGGAL : 12 DES 1991

NO	Pemberhentian		Keterangan	Menunjuk		Keterangan
	Nama	Pekerjaan / Tempat tanggal lahir / Jabatan		Nama	Pekerjaan / Tempat tanggal lahir / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. SUWANDI Kediri, 16-10-1951	Sekretaris Desa Desa Ngronggot Kec. Ngronggot.	-Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya karena diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil -Selama menjabat sebagai-Sekretaris Desa dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir yang dituangkan dalam Bentuk Keputusan - Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	MULJONO, Kaur Umum Nganjuk, 16-8-1949	Pelaksana Harian Sekretaris Desa Desa Ngronggot, Kec. Ngronggot.	- Selama menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Desa, dapat diberikan Penghasilan tetap setiap bulan sebesar : $60\% \times \text{Rp. } 40.000,00 = \text{Rp. } 24.000,00$ dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



[Signature]
Drs. IBNU SALAM